

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan.

1. Efektivitas

Bagaimana hasil keberhasilan program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya selama ini?

2. Efisiensi

Apakah pemerintah dalam hal ini dinas koperasi/kelurahan pernah memberikan sumber daya (dana modal) dalam pengembangan Usaha?

3. Kecukupan

Apakah selama ikut program pemberdayaan UMKM modal yang di berikan Dinas Koperasi/kelurahan cukup atau tidak dalam pengembahan usaha UMKM?

4. Pemerataan

Apakah modal yang di berikan oleh dinas koperasi/kelurahan sudah merata ke semua pelaku UMKM?

5. Responsifitas

Bagaimana respon atau tanggapan masyarakat pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya terkait Program-program pemberdayaan UMKM?

6. Ketepatan

Apakah program pemberdayaan UMKM yang telah di jalankan Kelurahan Baratajaya sesuai dengan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah Kota Surabaya?

Pedoman Wawancara kepada pelaku UMKM Kelurahan menggunakan teori Evaluasi Menurut (William N. Dunn, 2003) ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan.

1. Efektivitas

- Bagaimana hasil keberhasilan program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya selama ini?
- Selama mengikuti program pemberdayaan UMKM kira-kira penghasilan perbulan berapa?

2. Efisiensi

Apakah pemerintah dalam hal ini dinas koperasi/kelurahan pernah memberikan sumber daya (dana modal) dalam pengembangan Usaha?

3. Kecukupan

Apakah selama ikut program pemberdayaan UMKM modal yang di berikan Dinas Koperasi/kelurahan cukup atau tidak dalam pengembangan usaha UMKM?

4. Pemerataan

Apakah modal yang di berikan oleh dinas koperasi/kelurahan sudah merata ke semua pelaku UMKM?

5. Responsifitas

Bagaimana respon atau tanggapan masyarakat pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya terkait Program-program pemberdayaan UMKM?

6. Ketepatan

Apakah program pemberdayaan UMKM yang telah di jalankan Kelurahan Baratajaya sesuai dengan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah Kota Surabaya?

Surat Izin Penelitian dari Fakultas



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 20 Maret 2023

Nomor : 1027/K/FISIP/III/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
Jalan Tunjungan No. 1 Surabaya*

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

| No. | Nama dan NIM | Alamat | No. Tlp |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1. | Magdalena Sartika Doli (111900046) | Nginden baru 4 no 15, Surabaya] | 82136574389 |

Guna melakukan pengambilan data di :

"Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya"

Dengan judul Skripsi: **"Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.


Dr. Drs. Aun Maduwinarti, MP
NIP. 19500120.87.0103

Tembusan :

Surat Ijin Penelitian SSW



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 3 April 2023

Nomor : 500.16.7.4 / 1347 / S / RPM /
436.7.15 / 2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada
Yth. (terlampir)

di -
Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Walikota Surabaya No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 000.9.2/5252/436.8.6/2023 Tanggal 31 Maret 2023

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor 1027/K/FISIP/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Perihal Permohonan Ijin Observasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama : MAGDALENA SARTIKA DOLI
b. Alamat : WATUNGGONG
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
e. Kewarganegaraan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Tema : EVALUASI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING DI KELURAHAN BARATAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA
b. Tujuan : Penelitian
c. Bidang Penelitian : ADMINISTRASI NEGARA
d. Penanggung Jawab : IBU ANGGRA
e. Anggota Peserta : -
f. Waktu : 03 April 2023 s.d. 30 Juni 2023
g. Lokasi : (terlampir)

Dengan persyaratan :

1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
4. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
5. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib menaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
6. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

a n WALKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001

Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.
2. Saudara yang bersangkutan.

Surat Bebas Plagiasi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH

Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 432/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Magdalena Sartika

NBI : 1111900046

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juni 2023
Kepala Lab. Otda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAGDALENA SARTIKA
 NBI : 1111900046
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dra. Indah Indartuti, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP

Judul Skripsi : Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya

| No | Tanggal | Saran/Perbaikan | Pembimbing | |
|----|------------|---|----------------|----------------|
| | | | Paraf Dospem 1 | Paraf Dospem 2 |
| 1 | 28/2/2023 | Bab I-III, cek mendeley. Fokus penelitian → analisis penelitian | | <i>Amf</i> |
| 2 | 13/3/2023 | ACC turun lapangan | | <i>Amf</i> |
| 3 | 03/04/2023 | Bab I: acc Bab II: Pnet terdulu, tabel & gambar benar Teori Evaluasi kebijakan. | <i>Amf</i> | <i>Amf</i> |
| 4 | 15/04/2023 | Bab II: Cari konsep daya saing | <i>Amf</i> | <i>Amf</i> |
| 5 | 24/04/2023 | Bab II: acc. Lanjut Bab III | <i>Amf</i> | <i>Amf</i> |
| 6 | 24/04/2023 | Bab III: fokus pelt & probuksi Budat pdoman, wawancara. | <i>Amf</i> | <i>Amf</i> |
| 7 | 03/05/2023 | Bab II: probuksi kerangka konsep Bab III: fokus pnet & sumaihan di teori | <i>Amf</i> | <i>Amf</i> |



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

| No | Tanggal | Saran/Perbaikan | Pembimbing | |
|----|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | Paraf Dospem 1 | Paraf Dospem 2 |
| | 05/05/2023 | Bab II : aee. Bab III : aee. | | |
| | 08/05/2023 | Perbaikan daftar wawancara. | | |
| | 10/05/2023 | Turunan Capaian. | | |
| | 10/05/2023 | Penyajian data & probabilitas | | |
| | 11/5 2023 | Bab IV Penyajian data | | |
| | 23/5 2023 | Bab VI Kesimpulan & Saran | | |
| | 31/5 2023 | ACC ujian skripsi | | |
| | 6/6 23 | Bab V : Saran & penjelasan | | |
| | 8/6 23 | Bab I - V : aee. Siap di sidang. | | |

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal : 08/06/2023

Dosen Pembimbing I,

Indras M.
 (.....)

Dosen Pembimbing II,

Angraeni Perseptingtyas
 (.....)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Magdalena Sartika Dofi


NIM : 1111900046

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Surabaya, 23 juni 2023
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

()

()
(I. ...)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama :Magdalena Sartika Doli

NIM :1111900046


Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Revisi pemeliharaan ihs. John

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,Revisi dari Dosen Penguji 1,


(Anief Darmawan)


(Anief Darmawan)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama :Magdalena Sartika Doli

NIM :1111900046

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Perbaiki kesimpulan dan saran.

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,Revisi dari Dosen Penguji 1,



Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Dokumentasi Lapangan

Dokumentasi wawancara Kepala kasi Kesra dan Perekonomian Kelurahan Baratajaya (Ibu Tutik Maimunah)



Sumber: Dokumentasi Penelitian di Kelurahan Baratajaya, 2023

Dokumentasi wawancara Staff Kasi Kesra dan Perekonomian Kelurahan Baratajaya (Ibu Etty Herawaty)



Sumber: Dokumentasi Penelitian di Kelurahan Baratajaya, 2023

Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat pelaku UMKM Kelurahan Baratajaya(Ibu Dinar)



Sumber: Dokumentasi Penelitian di Kelurahan Baratajaya, 2023

Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Pelaku Pemberdayaan UMKM (Ibu Dian)



Sumber: Dokumentasi Penelitian di Kelurahan Baratajaya, 2023

Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Pelaku Pemberdayaan UMKM (Ibu Dian)



Sumber: Dokumentasi Penelitian di Kelurahan Baratajaya, 2023

Kebijakan UMKM Peraturan Daerah Kota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah, perlu diselenggarakan upaya pemberdayaan usaha mikro secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan serta penguatan lembaga merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
 5. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
 6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
 8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
 9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
 10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
 12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
 13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
-

14. Pelaku usaha mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mengatur pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk :

- a. menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha di Daerah.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro;
- c. peningkatan daya saing usaha mikro; dan
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan tujuan antara lain :

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
-

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

**BAB IV
KRITERIA USAHA MIKRO**

Pasal 6

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**BAB V
PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro di Daerah.
 - (2) Pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kemitraan;
 - d. kemudahan perizinan; dan/atau
 - e. koordinasi dan pengendalian.
-

**Bagian Kedua
Pendataan**

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas pelaku usaha mikro;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan terhadap pelaku usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Pembangunan Usaha**

Pasal 9

- (1) Pengembangan usaha terhadap usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan/atau
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bidang produksi dan pengolahan;
 - b. bidang pemasaran;
 - c. bidang sumber daya manusia; dan
 - d. bidang desain dan teknologi.
- (4) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh :
 - a. dunia usaha; dan/atau
 - b. masyarakat.

- (5) Pengembangan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh :
- a. usaha besar; dan/atau
 - b. usaha mikro yang bersangkutan.
- (6) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melakukan pengembangan usaha mikro di Daerah dengan prioritas :
- a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (7) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan :
- a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan/atau
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (8) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan :
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Daerah;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.
-

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha terhadap usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur :

- a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro di Daerah; atau
- b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro di Daerah.

Pasal 11

- (1) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain :
 - a. saling memerlukan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
 - (2) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
 - (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (joint venture);
-

-
- i. penyumberluaran (outsourcing); dan/atau
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usaha mikro, usaha menengah atau usaha besar dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka :

- a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro yang menjadi mitra usahanya; dan
- b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha mikro wajib memiliki izin usaha mikro yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan penerbitan izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendaftaran dan penerbitan izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

Pelaku usaha mikro berhak untuk:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan/atau
-

- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pelaku usaha mikro berkewajiban untuk :

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.

Pasal 17

Pelaku usaha mikro dilarang untuk :

- a. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 18

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 19

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kemitraan usaha.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan;
- b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha dan kemitraan bagi usaha mikro di Daerah;
- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di Daerah;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 2. pengembangan kemitraan usaha.
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program :
 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 2. pengembangan kemitraan usaha.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan usaha mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan usaha mikro dan Camat.

Hasil Plagiasi Bab 1,4 dan 5

| BAB_1_MAGDALENA.docx | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|
| ORIGINALITY REPORT | | | |
| 13% | 13% | 5% | 5% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |
| PRIMARY SOURCES | | | |
| 1 | docobook.com Internet Source | | 1% |
| 2 | docplayer.info Internet Source | | 1% |
| 3 | fiskal.kemenkeu.go.id Internet Source | | 1% |
| 4 | ejurnal.binawakya.or.id Internet Source | | 1% |
| 5 | 123dok.com Internet Source | | 1% |
| 6 | repository.ub.ac.id Internet Source | | 1% |
| 7 | repository.uhamka.ac.id Internet Source | | 1% |
| 8 | lib.unnes.ac.id Internet Source | | 1% |
| 9 | nitasahban.wordpress.com Internet Source | | 1% |

| | | |
|-------|---|------|
| 10 | jurnal.uinsu.ac.id Internet Source | 1 % |
| 11 | Ferry Duwi Kurniawan, Luluk Fauziah. "PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication | <1 % |
| 12 | repository.unibos.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | eprints.unmerbaya.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 15 | issuu.com Internet Source | <1 % |
| 16 | www.coursehero.com Internet Source | <1 % |
| 17 | www.sumatrazone.co.id Internet Source | <1 % |
| 18 | adoc.pub Internet Source | <1 % |
| 19 | pt.scribd.com Internet Source | <1 % |
| <hr/> | | |
| 20 | repository.ipb.ac.id Internet Source | <1 % |
| 21 | repository.usahidsolo.ac.id Internet Source | <1 % |

BAB_IV_Hasil_dan_Pembahasan-1.docx

ORIGINALITY REPORT

13%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | repository.ub.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | www.researchgate.net Internet Source | 1% |
| 3 | peraturan.bpk.go.id Internet Source | 1% |
| 4 | rabiynet.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 5 | elib.unikom.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | Dini Purnawansyah, Yuni Lestari. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication | 1% |
| 7 | Tukino Tukino. "Pelatihan Microsoft Office 2010 pada Kelompok Kerja Kepala TK (K3TK) dan Gugus Paud Naga di Kota Batam sebagai | <1% |

Aplikasi dari Pembelajaran Komputer pada
Anak Usia Dini", J-ABDIPAMAS (Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat), 2018
Publication

| | | |
|----|---|-----|
| 8 | text-id.123dok.com Internet Source | <1% |
| 9 | Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper | <1% |
| 10 | bappeko.surabaya.go.id Internet Source | <1% |

| | | |
|----|---|------|
| 11 | lib.unnes.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | pt.slideshare.net Internet Source | <1 % |
| 13 | www.slideshare.net Internet Source | <1 % |
| 14 | docplayer.info Internet Source | <1 % |
| 15 | www.coursehero.com Internet Source | <1 % |
| 16 | fiskal.kemenkeu.go.id Internet Source | <1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 18 | repository.unpas.ac.id Internet Source | <1 % |
| 19 | ppid.serangkota.go.id Internet Source | <1 % |
| 20 | id.unionpedia.org Internet Source | <1 % |
| 21 | digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source | <1 % |
| 22 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | <1 % |
| 23 | jurnal.untad.ac.id Internet Source | <1 % |
| 24 | putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source | <1 % |
| 25 | www.scribd.com Internet Source | <1 % |

BAB_V_Kesimpulan_Dan_Saran-2.docx

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uma.ac.id
Internet Source

6%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Jurnal dan Hasil Plagiasi

Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya

Magdalena Sartika¹, Indah Murti², Anngaraeny Puspaningtyas³

Email: dollysartyka5@gmail.com¹, endah@untag-sby.ac.id², anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KEY WORDS: Evaluation, empowerment, MSMEs

Abstract

Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is very important to improve the local economy. However, there are still many obstacles and problems in empowering MSMEs in Indonesia. One relevant example is the lack of MSME empowerment in the Baratajaya sub-district area. In the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 01 of 2021 Concerning Micro Enterprise Empowerment in article 1 paragraph 10 is a design made to compile a series of MSME empowerment in the city of Surabaya. Baratajaya Village was selected as one of the samples that implemented the MSME empowerment policy. To measure the implementation of the empowerment evaluation, William Dunn's theory is used by looking at indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. This research uses a qualitative type in the form of descriptive. The results of this study were obtained from the Baratajaya Village, indicating that the capital provided by the government was uneven, the lack of community response

KATA

Evaluasi, pemberdayaan, UMKM

KUNCI:

in participating in socialization and training, less strategic marketing locations. The lack of MSME empowerment has an impact on low productivity, low product quality, and low competitiveness of MSME products in the market. In addition, MSMEs also often have difficulty meeting product quality standards and increasing market demands.

Abstrak

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun, masih banyak kendala dan permasalahan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Salah satu contoh yang relevan adalah minimnya pemberdayaan UMKM di daerah kelurahan Baratajaya. Pada Perda Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada pasal 1 ayat 10 merupakan perancangan yang di buat untuk menyusun rangkaian pemberdayaan UMKM di daerah kota Surabaya. Kelurahan Baratajaya di pilih sebagai salah satu sampling yang menerapkan kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut. Untuk mengukur penerapan evaluasi pemberdayaan tersebut maka di gunakanlah teori Wiliam Dunn dengan melihat indikator efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsi vitas, ketepatan. Penelitian menggunakan jenis kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini di peroleh dari Kelurahan Baratajaya menunjukkan bahwa modal yang di berikan pemerintah tidak merata, kurangnya respon masyarakat

dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan, tempat pemasaran yang kurang strategis. Kurangnya pemberdayaan UMKM berdampak pada rendahnya produktivitas, rendahnya mutu produk, dan rendahnya daya saing produk UMKM di pasar. Selain itu, UMKM juga seringkali kesulitan dalam memenuhi standar kualitas produk dan tuntutan pasar yang semakin meningkat.

Pendahuluan

Pemberdayaan UMKM tumbuh pesat di kota-kota besar salah satunya di Surabaya. wali kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa koperasi dinas kperasi menkadi unsur pokok yang menguatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah kota Surabaya. Yang paling utama bagi para pelaku pemberdayaan UMKM yang baru memulai usaha. “Ketika baru memulai usaha, UMKM sangat membutuhkan penopang atau penguat dalam mengembangkan usahanya, Sehingga dinas koperasi inilah yang menjadi kekuatan bagi para pelaku UMKM baik yang menjalankan secara individu maupun kelompok” kata Pa Eri selaku Wali kota Surabaya saat memimpin upacara peringatan hari Dinas Kperasi Nasional yang Ke- 75 tahun 2022 di balai kota Surabaya. (Helmi Supriyatno, 2022)

Dinas Koperasi Kota Surabaya telah berperan secara aktif dalam melatih, memantau dan mendukung para pemangku kepentingan UMKM. Oleh karena itu, UMKM dapat mencapai hasil yang telah di tentukan dan direncanakan. “Inilah yang dimaksud dengan Koperasi Soko Gulu (Ekonomi Indonesia),” jelasnya. Walikota Eli mengatakan peran dan kerja Dinas koperasi di Surabaya sangat luar biasa berkembangnya. Buktinya, pertumbuhan ekonomi kota Surabaya tahun 2021 meningkat signifikan atau sekitar 8 %. Bahkan, pertumbuhan tersebut melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69% dan Jawa Timur sebesar 3,57%. “Jadi kita meningkatkan upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, dan kita benar-benar meningkatkan itu di masa-masa awal koperasi.” Ditingkatkan. UMKM di Kota Surabaya mencapai lebih dari 60.000 lebih tepatnya 60.007 UMKM. Perda Kota Surabaya tentang Pemberdayaan UMKM secara khusus menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 10 pada Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro: Pemberdayaan UMKM yaitu upaya yang di lakukan pemerintah suatu daerah dalam dunia usaha serta masyarakat bekerja sama untuk menumbuhkan dan

mengembangkan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara drastis dan menjadi pengusaha yang sukses, yang tangguh serta mandiri.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui data observasi yang dilakukan ditemukan bahwa UMKM yang berada di Kelurahan Bartajaya terdapat sekitar 231 yang aktif sampai sekarang yang dimana UMKM di kelola oleh dinas koperasi kota Surabaya. UMKM yang berada di Bratang terdiri dari makanan, minuman, kerajinan tangan, toko kelontong, sembako, penjahit dan lain-lain, UMKM yang berada di Kelurahan Baratajaya menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat di Baratajaya.

Dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya, Kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain sumber daya modal, sumber daya manusia dalam hal kemampuan pengelolanya. Kendala dan permasalahan lain UMKM Kelurahan Baaratajaya adalah terbatasnya kemampuan mengakses teknologi informasi, menurunnya daya beli masyarakat, lokasi penjualan kurang strategi Berdasarkan pra observasi awal yang di lakukan oleh peneliti Pemberdayaan UMKM Kelurahan Baratajaya masih banyak di temukan berbagai macam permasalahan., kendala dan permasalahan antara lain: sumber daya modal, pemasaran, lokasi usaha yang kurang strategis, Keterampilan bisnis dan kualitas personel manajemen. Keterbatasan dan permasalahan UMKM dan usaha informal lainnya juga disebabkan oleh sulitnya akses informasi dan sumber daya produktif seperti modal dan teknologi, sehingga membatasi dan mempersempit berjalan nya perkembangan usaha dalam pemberdayaan UMKM. Menurut Machmuda salah satu pelaku usaha UMKM menyatakan “hal yang sulit kami lakukan seama menjalankan pemberdayaan UMK adalah proses pematangan dan packaging karena karena selama ini belum ada pelatihan dan sosialisasi mengenali hal tersebut sehingga beberapa pelaku UMKM terpaksa berhenti produksi karena tidak mampu memasarkan usaha-usaha mereka kami berharap untuk kedepanya pemerintah lebih memperhatikan dan melakukan pelatihan atau sosialisasi mengenai permasalahan tersebut” paparnya

Dari uraian di atas nampaknya peneliti tertarik dengan penelitian yang berjudul 'Evaluasi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Untuk memperjelas dan lebih memahami penelitian menggunakan teori Evaluasi menurut (William N. Dunn 2003) terdapat 6 indikator yaitu::

1. Efektifitas
2. Efesiens
3. Kecukupan
4. Pemerataan

5. Responsifitas
6. ketepatan.

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif guna untuk menganalisis, mendeskripsikan dan memahami masalah yang diteliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan aktifitas. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau di sampaikan secara langsung bagaimana perilaku atau aktifitas yang telah di amati. Setelah di kumpulkan data tersebut di analisis dan dideskripsikan agar lebih mudah di pahami oleh orang lain. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan menafsirkan data yang ada ada pelaksanaannya melalui pengumpulan penyusunan analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang.

UMKM artinya perusahaan yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, atau usaha kecil. “Penggolongan UMKM biasanya dilakukan dengan pembatasan penjualan tahunan, total aset, atau total aset dan jumlah tenaga kerja. Pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah daerah sangat penting untuk keterampilan pengusaha mikro di daerah yang persaingannya ketat. dalam meningkatkan daya saing. Kami akan mencegah persaingan bisnis yang sengit di kawasan ini dan memastikan keamanan dan keadilan usaha kecil yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengakar di kawasan ini. Otorisasi yang dimaksudkan ditegakkan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan. UMKM masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal akses ke modal dan teknologi. Banyak UMKM yang masih kesulitan mendapatkan akses ke sumber daya keuangan oleh karena itu Pemerintah kota surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM, seperti menyediakan akses ke sumber daya keuangan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan manajemen, serta memperbaiki regulasi untuk memudahkan UMKM dalam beroperasi.

UMKM memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis usaha lainnya. Pertama, memiliki skala usaha yang kecil, kedua, memiliki aset yang terbatas, ketiga, bergerak di sektor informal, keempat, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, kelima, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.

UMKM memiliki kriteria berdasarkan besar usaha, omset, dan jumlah pekerja. Berikut adalah kriteria UMKM sesuai UU No. 20 tahun 2008

1. Mikro: memiliki aset hingga Rp 50 juta, omset hingga Rp 300 juta, dan maksimal 5 pekerja.
2. Kecil: memiliki aset hingga Rp 500 juta, omset hingga Rp 2,5 miliar, dan maksimal 25 pekerja.
3. Menengah: memiliki aset hingga Rp 10 miliar, omset hingga Rp 50 miliar, dan maksimal 100 pekerja.

Berikut komponen-komponen penyajian data peneliti menggunakan teori Evaluasi kebijakan menurut Wiliam N. Dunn stilah evaluasi memiki arti yang saling berhubungan, masing-masing menunjukkan pengaplikasian beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Menurut William N. Dunn terdapat 6 indikator evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan.

1. Efektivitas (effectiveness)

Ektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pemberdayaan UMKM, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar. Oleh karena itu, efektivitas dalam pemberdayaan UMKM dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang tepat dan efisien.



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari Wiliam Dunn menggunakan indikator efektivitas pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan Sudah berjalan secara optimal dalam pemberdayaanya di lihat dari banyaknya antusias warga yang mengikuti program UMKM akan tetapi ada beberapa pelaku UMKM belum bisa bangkit di karenakan dampak pandemi sampai saat ini serta lokasi penjualan yang kurang strategis.



Sumber: Dkomumentasi Peneliti

2. Efisiensi (eficiency)

Pemberdayaan UMKM membutuhkan banyak sumber daya, seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya waktu. Dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan UMKM seringkali mengalami kendala seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, efisiensi dalam pemberdayaan UMKM menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan program. Dengan efisiensi yang baik, maka program pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM. Berikut daftar jumlah UMKM Kelurahan Baratajaya:

Tabel 1.1. Daftar UMKM Kelurahan Baratajaya

| No | Bidang | Jumlah |
|--------------|--------------|--------|
| 1 | Toko Sembako | 57 |
| 2 | Kuliner | 107 |
| 3 | Laundry | 2 |
| 4 | Warkop | 25 |
| 5 | Bengkel | 12 |
| 6 | Foto copy | 8 |
| 7 | Penjahit | 16 |
| 8 | Jasa Kurir | 2 |
| 9 | Salon | 2 |
| Jumlah : 231 | | |

Sumber: BPUM Baratajaya 2022

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari William Dunn menggunakan indikator efisiensi pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratatajaya dapat di katakan belum berjalan secara optimal di karenakan modal yang di berikan pemerintah untuk usaha pelaku UMKM belum ada hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya akan tetapi pihak pemerintah yaitu kelurahan mengusahakan membuat Nomor induk bersuha NIB dan membantu menyediakan Gerobak. Berikut data Nomor induk Berusaha Kelurahan Baratatajaya:

Tabel 2. 1 sampel data penerimaan Nomor Induk Berusaha

| NO | BIDANG_USAHA | NIB_SKU |
|----|---------------------------|------------------------|
| 1 | TOKO KELONTONG | 475/89/436.9.8.5/2021 |
| 2 | WARKOP | 475/90/436.9.5/2021 |
| 3 | WARUNG RUJAK & GADO-GADO | 475/91/436.9.5/2021 |
| 4 | WARKOP | 475/92/439.9.8.5/2021 |
| 5 | TOKO SEMBAKO | 475/93/436.9.8.5/2021 |
| 6 | TOKO ALAT-ALAT LISTRIK | 475/94/436.9.8.5/2021 |
| 7 | TOKO SEMBAKO | 475/95/436.9.8.5/2021 |
| 8 | JUAL ANEKA ES | 475/96/436.9.8.5/2021 |
| 9 | USAHA SHAESTA CAKE | 475/97/436.9.8.5/2021 |
| 10 | WARKOP | 475/98/4369.9.8.5/2021 |
| 11 | JUAL NASI | 475/100/436.9.8.5/2021 |
| 12 | JUAL BAKSO | 475/101/436.9.8.5/2021 |
| 13 | DESAIN DAN PERCETAKAN | 475/102/436.9.8.5/2021 |
| 14 | JUAL KUE & MAKANAN | 475/103/436.9.8.5/2021 |
| 15 | JUAL NASI GORENG | 475/104/436.9.8.5/2021 |
| 16 | BATAGOR | 475/115/436.9.8.5/2021 |
| 17 | KULINER | 475/113/436.9.8.5/2021 |
| 18 | SOSIS DAN MINUMAN | 475/105/436.9.8.5/2021 |
| 19 | JUAL SNACK | 475/106/436.9.8.5/2021 |
| 20 | FROZEN FOOD | 475/117/436.9.8.5/2021 |

Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan Kelurahan Baratatajaya, 2023

3. Kecukupan (adequacy)

Salah satu faktor penting dalam pemberdayaan UMKM adalah kecukupan. Salah satunya kecukupan modal. Modal yang cukup dapat membantu UMKM dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan bisnisnya. Namun, kecukupan modal tidak hanya terkait dengan jumlah uang yang tersedia, tetapi juga terkait dengan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Berikut data pemberdayaan UMK Kelurahan Baratatajaya:

Tabel 3.1 Data pemberdayaan UMKM

| NO. | NAMA | ALAMAT | NIK | STATUS |
|-----|----------------------------|---|-------------------|----------|
| 1 | MUCHAMMAD ZAINAL | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 5-A/22-A | 3578080812100009 | PENERIMA |
| 2 | SUHARTI | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 5/8 | 3578081706130006 | TIDAK |
| 3 | LINTANG MAHARANI | <u>Ngagel</u> <u>Wasono</u> 4/20 | 3578081211090008 | TIDAK |
| 4 | APRILIA NURSANTI | <u>Ngagel</u> <u>Wasana</u> <u>Kalimir 11</u> | 3578080101089745 | TIDAK |
| 5 | DINAR | <u>Ngagel</u> <u>Wasana</u> 5/11 | 3578082603120004 | TIDAK |
| 6 | RIDO KUNCORO JATI | <u>Ngagel</u> <u>Wasana</u> 3/8 | 3578080401089406 | TIDAK |
| 7 | HASAN BASRI | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> | 3578081501150014 | TIDAK |
| 8 | HARI ARNANTO | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 5-a/10 | 3578082511190008 | TIDAK |
| 9 | SUNAIFAH | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 5A/20 | 3578080508140005 | TIDAK |
| 10 | ISMI HANDAYANI | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 5/37 | 3578080201087979 | TIDAK |
| 11 | NUNUNG DANDUN SUTINI | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 5/26 | 35780823101400004 | PENERIMA |
| 12 | IWAN VIRGIANTO | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 1/28 | 357808020108448 | PENERIMA |
| 13 | TRIJONO | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 1/60 | 3578080201080700 | PENERIMA |
| 14 | HARI DWINANTO | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 1/56 | 3578080201082546 | PENERIMA |

| | | | | |
|----|----------------------|---|------------------|----------|
| 15 | SUGENG SURYANTO | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 2/44 | 3578080401088034 | PENERIMA |
| 16 | YATIMI | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 4/24 | 3578080101080690 | PENERIMA |
| 17 | MURAWAN | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 4/19 | 3578080101084774 | PENERIMA |
| 18 | INDAH PUJI ASTUTI | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 4/27 | 3578080101089496 | PENERIMA |
| 19 | DIAN | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 2/12 | 3578082004090007 | PENERIMA |
| 20 | KUSMIATI | <u>Bratang</u> <u>Binangun</u> 3/17 | 3578080205130015 | TIDAK |

Sumber : Kelurahan Baratajaya Surabaya, 2023

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori William Dunn menggunakan indikator kecukupan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan belum berjalan secara optimal di karenakan modal yang di berikan pemerintah sepenuhnya belum merata di berikan kepada pelaku UMKM.

4. Pemerataan (equity)

Pemerataan pemberdayaan UMKM adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM secara merata di suatu daerah. Dalam hal ini, pemerataan mengacu pada distribusi yang adil dan merata dari sumber daya dan kesempatan bagi para pelaku UMKM di seluruh daerah yang mengikuti programnya. Pemerataan pemberdayaan UMKM bertujuan untuk menciptakan kondisi yang setara bagi semua pelaku UMKM di suatu daerah. Hal ini dilakukan dengan memberikan akses yang sama pada sumber daya dan kesempatan bagi UMKM yang berada di daerah terpencil maupun perkotaan.



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari Wilian Dunn menggunakan indikator Pemerataan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan belum berjalan optimal di karenakan modal yang I berikan belum rata kepada pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya akan tetapi pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi masyarakat terkadang tidak mau mengikuti.

5. Responsivitas (responsiveness)

Responsivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk merespon atau menanggapi suatu situasi dengan cepat dan tepat. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, responsivitas berarti kemampuan untuk merespon kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dengan cepat dan tepat. Responsivitas juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dan pasar.



Sumber: Dokumentasi penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari William Dunn menggunakan indikator responsivitas pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan sudah berjalan optimal di karenakan pemerintah sudah membuat program-program sosialisasi, pelatihan akan tetapi terkadang masyarakat tidak mengikutinya

6. Ketepatan (appropriateness)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun, keberhasilan pemberdayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam pelaksanaannya.

Ketepatan dalam pemberdayaan UMKM akan memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pelaku UMKM. Hal ini akan memperkuat daya saing UMKM dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ketepatan juga berhubungan dengan bagaimana kebijakan yang melandasi suatu program yang di jalankan agar mencapai tujuan.

**Sumber:** Dokumentasi penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari William Dunn menggunakan indikator ketepatan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya dapat di katakan belum berjalan secara optimal di karenakan kebijakan yang di ditetapkan oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM belum tepat di karenakan masih di temukan adanya masyarakat yang sesuai data persyaratan penerimaan modal pemberdayaan UMKM tidak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut.

Bentuk Kebijakan Pemberdayaan UMKM

BAB V PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kemitraan;
 - d. kemudahan perizinan; dan/atau
 - e. koordinasi dan pengendalian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM menggunakan teori dari William Dunn yaitu terdapat 6 indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan maka dapat di katakana kebijakan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya mengacu pada teori William Dunn.

Belum berjalan optimal terdapat pada indikator Efisiensi di karenakan modal yang di berikan pemerintah untuk usaha pelaku UMKM belum ada tetapi hanya pada orang-orang tertentu yang mendapatkannya. Akan tetapi pihak pemerintah yaitu Kelurahan Baratajaya mengusahakan membuat Nomor induk bersuha (NIB) dan membantu menyediakan gerobak, indikator Kecukupan belum berjalan secara optimal di karenakan modal yang di berikan pemerintah sepenuhnya belum merata di berikan kepada pelaku UMKM jadi masih banyak masyarakat pelaku UMKM tidak mengetahui cukup atau tidaknya modal yang di berikan pemerintah maka dari itu masyarakat pelaku UMKM sulit dalam mengembangkan usahanya, indikator Pemerataan belum berjalan optimal di karenakan modal yang di berikan belum rata kepada masyarakat pelaku UMKM di Kelurahan Baratajaya, indikator Ketepatan belum berjalan secara optimal karena kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM belum tepat di karenakan masih di temukan adanya masyarakat yang sesuai data persyaratan penerimaan modal pemberdayaan UMKM tidak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut.

Sedangkan untuk indikator yang sudah berjalan optimal terdapat pada indikator Efektivitas di lihat dari banyaknya antusias warga yang mengikuti program

UMKM akan tetapi ada beberapa pelaku UMKM belum bisa bangkit di karenakan dampak pandemi sampai saat ini serta lokasi penjualanya kurang strategis, indikator Responsivitas sudah berjalan optimal di lihat dari respon dan semangat masyarakat dalam melakukan pemberdayaan UMKM, dan di karenakan pemerintah sudah membuat program-program sosialisasi, pelatihan akan tetapi terkadang maasyarakat malah tidak mengikutinya.

Saran

Adapun rekomendasi atau saran mengenai pemberdayaan UMKM di Kelurahan Baratajaya

1. Berawal dari dampak pandemi ada beberapa pelaku UMKM yang tidak dapat bangkit kembali maka dari itu pemerintah harus memberikan bantuan modal lebih merata dan tepat sasaran untuk mengembangkan usaha.
2. Pihak Kelurahan Baratajaya lebih sering mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat pelaku UMKM bahwa modal yang di berikan pemerintah di cairkan secara bertahap setiap tahunnya.
3. Pihak Kelurahan lebih sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku UMKM Kelurahan Baratajaya agar mereka termotivasi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

Daftar Pustaka

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- rief Budiyanto. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan. 4(1), 80–93.

Jurnal_Magdalena.docx

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper | 3% |
| 2 | digilib.unila.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | publikasi.unitri.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | fiskal.kemenkeu.go.id Internet Source | 1% |
| 5 | Aprilia Rosa, Rachmawati Novaria, Eddy Wahyudi. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENERIMA MANFAAT DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS MARSUDI PUTRA SURABAYA", Madika: Jurnal Politik dan Governance, 2023 Publication | 1% |
| 6 | Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 7 | Maya Dehani, Denny Hernawan, Irma Purnamasari. "EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR", JURNAL GOVERNANSI, 2018 Publication | 1 % |
| 8 | Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper | 1 % |
| 9 | journals.ums.ac.id Internet Source | 1 % |
| 10 | www.coursehero.com Internet Source | <1 % |
| 11 | Johanna Martha Luhukay. "Profil pengrajin dan kontribusi dari usaha rumah tangga pengolahan gula aren (Studi kasus pada usaha rumah tangga gula aren di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah)", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2011 Publication | <1 % |
| 12 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | haryo-lawe.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 14 | Tukino Tukino. "Pelatihan Microsoft Office 2010 pada Kelompok Kerja Kepala TK (K3TK) | <1 % |

dan Gugus Paud Naga di Kota Batam sebagai Aplikasi dari Pembelajaran Komputer pada Anak Usia Dini", J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 2018

Publication

| | | |
|----|---|------|
| 15 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | pemeriksaanpajak.com Internet Source | <1 % |
| 17 | repository.unibos.ac.id Internet Source | <1 % |
| 18 | www.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 19 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | <1 % |
| 20 | fkip.univetbantara.ac.id Internet Source | <1 % |
| 21 | industri.kontan.co.id Internet Source | <1 % |
| 22 | graphics.cs.uni-saarland.de Internet Source | <1 % |
| 23 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 24 | media.neliti.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 25 | pt.slideshare.net Internet Source | <1 % |
| 26 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 27 | 123dok.com Internet Source | <1 % |
| 28 | Yayan Mulyana, Abdul Rosid, Erti Dinihayati. "PKM Pelaku Usaha Pengolahan Kopi Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung", Warta LPM, 2021 Publication | <1 % |

Exclude quotes On Exclude matches Off
Exclude bibliography On

 Dipindai dengan CamScanner